

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

Agung Tri Wibowo¹ Nur Laila Anisa²
Magister Pendidikan Dasar UMS, Surakarta
agungfx182@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang problematika pendidikan inklusi yang ada di Indonesia dan bagaimana langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang sebenarnya. Latar belakang penulisan artikel ini adalah banyaknya kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang bukan hanya pelabelan dan formalitas saja. Tetapi benar-benar sekolah inklusi yang mampu melayani siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus dengan sabaik-baiknya. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini adalah dengan studi pustaka. Penelaahan studi pustaka menemukan bahwa ada 8 (delapan) komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah inklusif, yaitu : peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen sekolah, penghargaan dan sanksi, pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi

A. PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan, tentu menjadi dambaan semua orang, tak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu pendidikan yang kondusif dan inklusif. Pendidikan adalah wilayah yang menjunjung prinsip keadilan, bisa dimasuki siapa saja tanpa memandang identitas; karena pendidikan bersifat obyektif. Tidak dipungkiri masih banyak sekolah di Indonesia yang belum sepenuhnya mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus dan menerapkan pendidikan inklusi. Lalu pada akhirnya sekolah tumbuh dan berkembang menjadi tempat yang eksklusif, awam disabilitas dan persoalannya. Dengan sendirinya relasi antara guru, karyawan dan murid dengan Anak Berkebutuhan Khusus tidak ada, sehingga pendidikan inklusi tidak tersentuh sama sekali. Selalu banyak kemungkinan menakutkan seperti semakin berjarak ketika muncul pemikiran, jika menerima murid Anak Berkebutuhan Khusus dikhawatirkan dapat mengurangi citra dan jumlah muridnya. Berbagai kecenderungan yang sangat kontra produktif dengan fungsi dan hakekat sekolah sebenarnya. Sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar agar pandai secara keilmuan saja, tapi juga sebagai tempat untuk menanamkan sekaligus mengamalkan semangat humanism.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Inklusi di Indonesia

Di Indonesia, membangun karakter manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi, bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Hal ini disebabkan karena dunia pendidikan di negeri kita masih menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa masih banyak anak atau warga negara, terutama penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya. Bagaimana tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai, jika pemerataan pendidikan saja masih sangat timpang dan jauh dari realita.

Di Indonesia, pendidikan inklusif berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 bahwa sistem pendidikan harus secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif. Sejak disahkannya undang-undang tersebut sudah sepatutnya sekolah-sekolah reguler mulai merintis menjadi sekolah inklusi. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di Sekolah Dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus.

Sayangnya, SD inklusi yang sudah menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan memiliki anak didik dengan karakteristik ABK dan reguler. Guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi. (Rombort, 2017)

Pendidikan inklusi di SD belum beriringan dengan visi pendidikan yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang kedapatan di kelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap “terpaksa” dalam mendampingi ABK memahami materi.

Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1). ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

2. Problematika Perkembangan Pendidikan Inklusi

Terkait masalah pendidikan, diperlukan upaya-upaya positif dan berkelanjutan, baik di dalam lingkup sekolah (internal) ataupun di luar sekolah (eksternal). Upaya

internal bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan tentang kesadaran terhadap isu-isu disabilitas, berbagi pengetahuan dan pengkajian aksesibilitas. Sedangkan upaya eksternal bisa dilakukan dengan sosialisasi secara masif dan sistematis bersama pemerintah dan masyarakat. Membangun paradigma inklusi berarti juga memahami pandangan orang terhadap diri dan lingkungannya. Di mana hal tersebut mencakup tiga unsur di dalamnya, yakni pola berpikir (kognitif), bersikap memiliki empati (afektif) dan dalam bertingkah laku (psikomotorik).

Berdasarkan definisi dan turunan dari UU tentang pendidikan inklusi anak yang tergolong ABK adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autisme, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk dan anak berbakat. Hambatan awal yang mendasar yang ditemui, yakni paradigma atau cara pandang para guru serta penyelenggara pendidikan terhadap anak difabel dan sistem pendidikan inklusi. Sehingga penolakan terhadap ABK masih saja terjadi. Alasan pihak sekolah pada umumnya karena tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK) serta sarana prasarana yang belum standar aksesibilitas. Bahkan pada sekolah inklusi pun mengeluh kekurangan GPK.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh Guru Pendidik Khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Antara guru kelas dan GPK saling bekerjasama dalam melayani anak berkebutuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, mengasesmen anak, sampai kepada menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut. Program Pembelajaran Individual (PPI) ini terkadang juga tidak semua anak berkebutuhan khusus membutuhkannya. Disinilah GPK berperan yaitu sebagai tempat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, karena tidak semua guru di sekolah reguler paham siapa dan bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus serta apa pembelajaran yang dibutuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut.

Pada prinsipnya sekolah inklusi merupakan hasil suatu perubahan yang dapat menguntungkan bagi anak berkebutuhan khusus, juga bagi anak pada umumnya. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana agar peserta didik dapat belajar bersama, belajar menghargai dan menghormati sesama, mengenal bahwa di lingkungan kita terdapat anak-anak yang mempunyai kelebihan dan kekurangan baik fisik, intelegensi dan sosial. Namun akhir-akhir ini setumpuk masalah muncul dengan kebijakan program pendidikan inklusif yang nyatanya belum siap secara utuh menjadi pendidikan inklusif, diantaranya:

- a. Masih jarang sekolah yang mau menerima peserta didik dengan hambatan baik fisik, intelegensi, emosi, dan sosial.
- b. Beberapa sekolah yang telah memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi, masih subyektif dengan mementingkan beberapa aspek pandangan saja tanpa kesiapan menyeluruh.
- c. Sangat kurangnya guru yang berlatar belakang S1 pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi ABK.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa menular. Ini menjadi salah satu jurang pemisah antara ABK dengan anak “normal“ pada umumnya.

Hal lain yang juga mesti jadi perhatian bagi penyelenggara sekolah inklusi adalah, penerimaan dan pengakuan warga sekolah terhadap keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah inklusi. Rendahnya peran berupa kinerja guru inklusif, dalam hal ini GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran, diperkuat oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Tim Helen Keller Internasional (2011) di beberapa provinsi, salah satunya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menjelaskan bahwa guru dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan hanya melalui program sosialisasi.

3. Mewujudkan Pendidikan Inklusi

Merujuk pada tumpukan masalah sebagai akibat adanya program pendidikan inklusi, ada beberapa poin yang harus bisa diperbaiki oleh kurikulum pengembangan pendidikan, serta pengawasan untuk pendidikan ABK di Indonesia. Salah satunya adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 (delapan) komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah inklusif, yaitu : peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen sekolah, penghargaan dan sanksi, pemberdayaan masyarakat. Tenaga Pendidik yang terdapat dalam poin ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.

Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dan tugas dari Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, yang mencakup segala permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah. Maka antara kewajiban dan hak mereka semestinyalah adanya keseimbangan. Sesuatu yang telah seimbang, alhasilnya akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) sesuai kapasitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusi yang sebenarnya akan terwujud, bukan sekedar pelabelan dan formalitas semata

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih jauh dari sempurna, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih dalam dari berbagai unsur pemerintahan, tenaga ahli, dan masyarakat berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, SDM, sarana prasarana, pembiayaan, dan sebagainya sebagai satu sistem yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzhia, Anis. 2014. *Pendidikan Inklusi “Sejarah, Tujuan, dan Keistimewaan”*. Di akses dari <https://nizhaacheerfullgirl.blogspot.co.id/2014/03/pendidikan-inklusi-sejarah-tujuan-dan.html>. Pada tanggal 30 Desember 2017
- Eggen dan Kauchak Don.,(2012). *Strategi dan Model Pembelajaran*. Jakarta: Indeks.
- Berita Pendidikan Inklusi. Sumber website: <http://radarkaltim.prokal.co/read/news/3011-delapan-sekolah-terapkan-kelas-inklusi-abk.html>
- Pribadi, A. (2009). *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Rakyat.

Jurnal Pendidikan Inklusi. Sumber website: arianhaluan.com/mobile/detailberita/46562/guru-pembimbing-khusus-dalam-inklusi

Jurnal Pendidikan Inklusi. Sumber website: <https://ml.scribd.com/doc/141223454> (Diakses 12 Mei 2016)

Koran Kompas.Com, 2016, Jakarta. Diakses pada <http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/21/17303324/baru.8.sd.terapkan.pendidikan.inklusif>

Pendidikan Inklusi. Sumber Website: <http://file.upi.edu/Direktori/195412071981121-> (diakses 30 desember 2018)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009, pasal 1

Rombot, Olivia. 2017. *Pendidikan Inklusi*. Di akses dari <http://pgsd.binus.ac.id/2017/04/10/pendidikan-inklusi/>. Pada tanggal 30 Desember 2018

Sekolahdasar, 2010, Pengertian Pembelajaran di Sekolah. diakses pada <http://www.sekolahdasar.net/2010/12/html#ixzz48zqqcISG> (30 desember 2018)